



## BUPATI MINAHASA UTARA

PERATURANBUPATIMINAHASAUTARA

PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIANKEWENANGANPENANDATANGANANPERIZINANDAN  
NONPERIZINANKEPADADINAS PENANAMANMODAL DAN PELAYANAN  
TERPADUSATU PINTU KABUPATENMINAHASAUTARA

DENGANRAHMATTUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATIMINAHASAUTARA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
  - b. bahwa sebagai dasar Operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Utara, maka dipandang perlu menetapkan Perizinan dan Nonperizinan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Utara.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayaguna Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat;
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep/299/Men/2003 tentang Tata cara Perijinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
19. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe c.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/04/M.PAN/02/2005 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/10/M.PAN/07/2005 tentang Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

3. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/15/M.PAN/09/2005 tentang Peningkatan Intensitas Pengawasan dalam upaya Perbaikan Pelayanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA UTARA

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Utara.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Dinas dalam mengelola perizinan,
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang perizinan dan Nonperizinan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- a. Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan;
- b. Penandatanganan Izin-Izin; 1
- c. Penandatanganan SKRD; 1

- d. Prosedur Pencatatan Penerimaan Pendapatan Retribusi Perizinan; dan
- e. Pembinaan Teknis dan Pengawasan.

Bagian Kesatu  
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal4

Bupati Mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu.

Bagian Kedua  
PENANDATANGANAN IZIN

Pasal5

Penandatanganan Izin dilaksanakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati.

Bagian Ketiga  
PENANDATANGANAN SKRD

Pasal6

Penandatanganan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) di bidang perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis dari Dinas terkait, yang tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Keempat  
PROSEDUR PENCATATAN PENERIMAAN PENDAPATAN  
RETRIBUSI PERIZINAN

Pasal 7

Pencatatan penerimaan pendapatan retribusi penzman dilakukan oleh bendahara penerima perangkat daerah dengan prosedur pencatatan sebagai berikut :

1. Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah dan memperoleh slip setoran / bukti lain.
2. Wajib Retribusi menyerahkan slip setoran / bukti lain yang sah kepada Dinas untuk memperoleh Surat Izin.
3. Bendahara penerima perangkat daerah yang bersangkutan menerima slip setoran / bukti lain yang sah atas pembayaran retribusi dari Kantor.
4. Berdasarkan slip setoran / bukti lainnya, bendahara penerima perangkat daerah yang bersangkutan mencatat penerimaan retribusi pada buku penerimaan dan penysetoran pada kolom penerima dan kolom penysetoran. 11

Sagian Kelima  
PEMSINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan perizinan, berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

SASIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Terhadap jenis perizinan selain yang tersebut dalam lampiran Peraturan Supati ini masih tetap dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

SASV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Supati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Supati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. **f-**

Ditetapkan di : Airmadidi  
pada tanggal : 10 MARET 2017

  
**BUPATI MINAHASA UTARA,**  
  
**VONNIE ANNEKE**

Diundangkan di Airmadidi  
pada tanggal : 10 MARET 2017 :wq

SEKRETARIS  H KABUPATEN,

Ir. SANDRA T. P. MONIAGA, MSi  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640418 198903 2 008

SERITA DAERAH KASUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2017 NOMOR **b**